

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang sudah dilakukan di PT. Alba Medika pada tanggal 18 Agustus 2020 - 28 Agustus 2020, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PKPA di PT. Alba Medika dapat meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. PKPA dapat membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Calon Apoteker mendapatkan kesempatan untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. PKPA dapat menambah persiapan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Calon Apoteker memiliki gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan setelah melakukan PKPA di PT. Alba Medika adalah:

1. Calon Apoteker hendaknya lebih mempersiapkan diri dengan banyak membaca dan membekali diri dengan ilmu mengenai

obat-obatan, pelayanan, perundang-undangan, dan sistem manajemen sebelum pelaksanaan PKPA.

2. Calon Apoteker sebaiknya diberi kesempatan untuk menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi di apotek dengan didampingi oleh Apoteker Penanggung Jawab ataupun Pendamping agar calon Apoteker dapat memperoleh wawasan mengenai keadaan di lapangan.
3. Apoteker sebaiknya lebih mengenalkan diri sebagai Apoteker pada saat ingin memulai KIE dan menyampaikan terapi non farmakologi yang dapat dijalankan oleh pasien serta menunjukkan tanggal kadaluarsa dari obat yang didapat oleh pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Lacy, F.C., Armstrong, L.L., Goldman, P.M. and Lance, L.L. 2018, *Drug Information Handbook*, 26th Ed., American Pharmacists Association, North America.
- McEvoy, G.K. 2011, *AHFS Drug Information Essential*, American Society of Health-System Pharmacists, Inc., Bethesda, Maryland.
- MIMS Indonesia. 2018, *MIMS Referensi Obat*, Edisi 19, PT. Bhuana Ilmu Populer (Kelompok Gramedia), Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Republik Indonesia, Jakarta.
- Seto, S., Yunita, N., dan Lily, T. 2012, *Manajemen Farmasi*, Edisi 3, Airlangga University Press, Surabaya.
- Soelistijo, S.A., Novida, H., Rudijanto, A., Soewondo, P., Suastika, K., Manaf, A., Sanusi, H., Lindarto, D., Shahab, A., Pramono, B., Langi, Y.A., Purnamasari, D., Soetedjo, N.N., Saraswati, M.R., Dwipayana, M.P., Yuwono, A., Sasiarini, L., Sugiarto, Sucipto, K.W., Zufry, H. 2015, *Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan Hipertensi di Indonesia*, PB Perkeni, Jakarta.
- Sudoyo, A.W., Setiohadi, B., dan Alwi, I. 2017, *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam FKUI*, Jilid 1-3, Edisi VI, Balai Penerbit FKUI, Jakarta.
- Sweetman, S.C. 2012, *Martindale The Complete Drug Reference*, 37th Ed., The Pharmaceutical Press, London.

Undang-Undang Republik Indonesia. 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Republik Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia. 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Republik Indonesia, Jakarta